

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masa transisi remaja ini sering ditandai dengan perilaku minum-minuman keras pada remaja yang merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan harus segera diatasi. Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Ethanol atau yang lebih dikenal luas sebagai alkohol merupakan salah satu contoh dari senyawa non esensial yang di konsumsi oleh manusia. Makanan yang kita konsumsi bukanlah sekedar kombinasi zat hidrat arang, lemak, protein, vitamin dan mineral saja, tetapi ada ribuan senyawa lain yang terkandung dalam makanan dan masuk ke tubuh kita, meskipun kadarnya sangat rendah. Senyawa-senyawa inilah yang dikenal sebagai senyawa non esensial. Menurut kamus besar bahasa indonesia, minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak dan tuak.¹

¹Abdullah, Musthafa. dkk. *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm 5.

Islam mengatur segala jenis aspek kehidupan manusia tak terkecuali makanan dan minuman. Dalam Islam ada beberapa makanan dan minuman yang diharamkan karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Beberapa jenis makanan yang diharamkan diantaranya adalah daging babi, darah, bangkai hewan, binatang melata dan sebagainya sementara itu jenis minuman yang diharamkan adalah minuman keras atau yang dikenal dengan minuman beralkohol.

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski, dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia

menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.²

Miras adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, miras di peroleh atas peragian/fermentase madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. dari peragian tersebut dapat diperoleh miras sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit setelah diserap, alkohol / etanol disebarkan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh.³

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi miras dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar miras yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, miras menimbulkan perasaan tenang, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan, Bila dikonsumsi berlebihan akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih

² Ifrah Aisyah Nasution, "*Sangsi Pidana Minuman Keras ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*"(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009) hlm 1.

³*Ibid*, hlm.3

emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan), muncul akibat fisik yang sempoyongan, pandangan kabur, sampai tidak sadarkan diri.

Kemampuan mental akan mengalami hambatan yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka bisa, oleh sebab itu banyak ditemukan pengrusakan-pengrusakan ditempat umum yang berakibat fatal bagi pengguna yang lainnya. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.⁴

Minuman beralkohol itulah akan menimbulkan suatu akibat negatif dan bertentangan dengan hukum. Untuk mengembalikan suasana dan kehidupan yang baik, di perlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku tersebut. Pertanggung jawaban itu berupa suatu hukuman yang disebut pemidanaan. Bagi seseorang yang di pidana bearti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikenal kurang baik.⁵

⁴*Ibid*, hlm 5

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 1986), hlm.125

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan remaja. Memahami kalangan remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan. Yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah.

Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pula pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua, saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik

anak, supaya anak memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman serta penyaringan.⁶

Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras dikalangan remaja, terutama anak-anak yang meranjak dewasa yang hidup di kota-kota besar di Indonesia yang berusaha mencoba mengembangkan diri ke arah yang di sangka maju dan modern dimana berkemucuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saingan.⁷

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum-minuman keras dikalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang di beritakan di harian suara merdeka terjadinya pembunuhan terhadap temannya sendiri, akan tetapi sampai sekarang ini di Kecamatan Seberang Ulu 1 kota Palembang sebatas

⁶Leden, Marpaung. *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 360

⁷Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 2

perkelahian. Akibat dari minum-minuman keras, seseorang menjadi lebih berani dari biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian. Tawuran Proses Penanganan Perkara Pidana antar pelajar. Tingkah laku yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja.⁸

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat modern dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidak pastian fundamental di bidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidak pastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada gilirannya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minuman keras.⁹

Rasulullah SAW bersabda; “ Dari Anas Bin Malik ra, dihadapkan kepada nabi SAW seseorang yang telah meminum khamr, kemudian

⁸ Soenarto R. Soerodiboroto., *KUHP dan KUHP edisi kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 447

⁹Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: I Press, 1986), hlm 132

menjilidnya dengan dua tangkai kurma kira-kira 40 kali.” (HR. Mutafaqun ‘alaihi)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah:90)

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul. **“SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP?
2. Bagaimana Sanksi penjual Minuman Keras Menurut KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

C. . Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi bagi penjual minuman keras menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi penjual minuman keras menurut KUHP dan Fiqh Jinayah

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan keilmuan yang secara spesifik mengenai sanksi bagi si penjual Minuman Keras menurut Hukum Pidana Islam
- b. Sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat luas untuk mengetahui sanksi bagi penjual minuman keras sebagai penyelesaian tindak pidana dalam hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian tentang topik mengkaji secara spesifik sumber data yang diperoleh, isu, maupun, yang menyinggung secara

umum. Berikut beberapa tinjauan umum atas bagian karya karya penelitian mengenai sanksi bagi penjual minuman keras.

Karya ilmiah ditulis oleh Rofiqooh jumaylia yang berjudul “sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras (studi komparasi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam)”. Dalam penelitiannya beliau mengatakan penelitian ini hanya terfokus untuk menganalisis masalah provokator kerusuhan yang ditinjau dari sudut penghasutan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam KUHP, yang kemudian dilihat dari sudut pandangan hukum Islam.¹⁰

Banyak literatur buku yang membahas tentang minuman keras, diantaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai buku primer. Serta agar tidak ada seorangpun yang merasa ditindas dan diperlakukan tidak adil tentang hak-hak nya. Di dalam KUHP terdapat hukum yang mengatur di dalam masyarakat. Kekhususan buku ini, pada salah satu pasalnya menerangkan tentang

¹⁰Jumaylia, Rofiqooh. “*Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras (studi komparasi hukum pidana positif dan hukum pidana islam)*” skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, tidak diterbitkan

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* yaitu suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku dipergustakaan yang merupakan hasil dari peneliti terdahulu.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Quran, Hadits, KUHP, dan Fiqh Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang sanksi bagi penjual minuman keras yang dilakukan secara berlanjut seperti majalah, karya tulis ilmiah yang

¹¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 79

berkaitan dengan sanksi bagi penjual minuman keras yang dilakukan secara berlanjut serta beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

- c. Bahan Hukum tertier adalah petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

4. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu hukum-

hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas

F. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kekeliruan penulisan terhadap variabel penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sanksi adalah Hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang

melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.

2. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa, dalam proses Penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.

3. Minuman Keras (Miras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh.

4. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana

(sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil.

5. Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam Syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

6. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah, sedangkan menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. membahas tentang Pengertian Minuman Keras, Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras, Sanksi Menurut KUHP, dan Sanksi menurut Fiqh Jinayah.

BAB III PEMBAHASAN, dalam Bab ini Menjawab dan Membahas Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP, dan Sanksi Menurut Fiqh Jinayah.

BAB IV PENUTUP. Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.